

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH DALAM HAL
PERSEROAN YANG TELAH MENCADANGKAN IMBALAN KERJA
(PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI 24) PAILIT**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

MANGATUR NAINGGOLAN
NIM 2002190054



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Nama : Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., CPA.
Nim : 2002190054
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Buruh dalam Hal Perseroan yang telah Mencadangkan Imbalan Kerja (Pernyataan Standar Akuntansi 24) Pailit

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,




Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., CPA.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

JUDUL: Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Hal Perseroan yang telah
Mencadangkan Imbalan Kerja (Pernyataan Standar Akuntansi 24) Pailit

Nama : Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., CPA.

Nim : 2002190054

Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 28 Juli 2022
Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.
NIDN: 8831640017

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN: 0304106202

Program Studi Magister Hukum
Ketua

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.
NIDN: 8831640017

Program Pascasarjana
Direktur

Dr. Bintang R. Simbolon, M. Si.
NIDN: 0320086508



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 28 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., CPA.

NIM : 2002190054

Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul:


Perlindungan Hukum Terhadap Buruh dalam Hal Perseroan yang Telah Mencadangkan Imbalan Kerja (Pernyataan Standar Akuntansi 24) Pailit oleh tim penguji yang terdiri dari :

Jakarta, 28 Juli 2022

Nama Penguji


Jabatan tim Tanda Tangan

Ketua



1. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Penguji



2. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Penguji



3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., CPA.
Nim : 2002190054
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Buruh dalam Hal Perseroan yang telah Mencadangkan Imbalan Kerja (Pernyataan Standar Akuntansi 24) Pailit

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipulikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain dan bila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas Akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku,

Jakarta, 28 Juli 2022



Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., CPA.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis sampaikan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang hanya karena berkat dan kasih karunianya telah membimbing Penulis dari awal Penulisan skripsi hingga sampai pada tahap ini. Seperti yang diketahui bahwa Thesis merupakan tugas akhir bagi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum. Adapun judul Thesis yang Penulis angkat adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Hal Perseroan Yang Telah Mencadangkan Imbalan Kerja (Pernyataan Standar Akuntansi 24) Pailit. Penyusunan Thesis ini, Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menghadapi banyaknya hambatan dalam Penulisan Thesis ini. Adapun ucapan terima kasih tersebut Penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A selaku rektor Universitas Kristen Indonesia;
2. Dr. Bintang Simbolon, S.Si., M.Si. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia;
3. Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H. Ketua Progam Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia;
4. Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H., Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., dan Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Penguji Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menguji Tugas Akhir Penulis dalam Sidang Tugas Akhir;


5. Seluruh Dosen Progam Studi Magister Ilmu Hukum dan Seluruh Staf Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam Penulisan Thesis ini. Tanpa Bantuan para beliau Penulis tidak bisa menyelesaikan Thesis Ini dengan baik.
6. Orang tua tercinta yang sudah sangat sabar memberikan dukungan secara moril, materill maupun spiritual agar Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Tidak lupa juga untuk Abang dan Adek saya tersayang yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi segala kebutuhan Penulis dalam menyelesaikan Thesis ini.
7. Istri Saya beserta dengan putri – putri saya yang selalu memberikan dukungan moril ketika saya sedang merasa jatuh dan merekalah yang senantiasa menyemangati saya.
8. Tim Mangatur Nainggolan Law Firm yang selalu memberikan support agar Penulisan Thesis ini segera terlaksana.
9. Semua Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Thesis ini

Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan tugas akhir ini baik yang Penulis segaja ataupun tidak di sengaja. Penulis sangat mengahapkan adanya kritik dan saran agar nantinya penuilsan Thesis ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan memberkait kita dalam dalam segala hal.

Jakarta, 25 Juli 2022



Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., CPA.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	<i>xvii</i>
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
a. Jenis Penelitian.....	10
b. Metode Pendekatan	10
c. Sumber Data.....	11
A. Penelitian Kepustakaan	11
B. Penelitian Lapangan.....	13
d. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	13
e. Analisis Data.....	13
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Kajian Teoritis	16
2.1.1 Teori Konflik Marxisme.....	16
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	20
2.1.3 Teori Keadilan.....	21
2.1.4 Teori Efektivitas Hukum.....	23
2.2 Kajian Konseptual	26
a) Tinjauan Umum tentang Hubungan Kerja	27
b) Tinjauan Umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja	29
BAB III KEDUDUKAN KOMPENSASI BURUH SETELAH PUTUSAN MK No. 67/PUU-XI/2013	49

1. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 67/PUU XI/2013 TERHADAP KEDUDUKAN HAK PESANGON BURUH YANG DIPHK	49
2. IMBALAN PASCAKERJA YANG WAJIB DICADANGKAN PERSEROAN SESUAI DENGAN PSAK 24.....	61
3. KEDUDUKAN HAK-HAK BURUH YANG DI-PHK DALAM HAL PERSEROAN PAILIT.....	68
BAB IV	87
PENGATURAN YANG SEHARUSNYA BAGI NEGARA INDONESIA TERKAIT KOMPENSASI PHK PEKERJA/BURUH YANG YANG MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA SESUAI DENGAN HARKAT MARTABAT KEMANUSIAAN	87
1. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja/Buruh dikaitkan dengan keberlangsungan ekonomi tenaga kerja dan keluarganya.....	87
2. Implikasi sosial pasca berlakunya putusan MK dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	96
3. Bentuk Pengaturan Hukum Pasal 95 UUCK yang seharusnya agar dapat Mewujudkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Keluarganya Sesuai Dengan Harkat Martabat Kemanusiaan.	103
BAB V	106
PENUTUP.....	106
1. Kesimpulan.....	106
2. Saran	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Teoritik

Tabel 3.1 Imbalan Kerja



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.



DAFTAR SINGKATAN

UUD 45	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUCK	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UUKPKPU	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUK	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
PP 35/21	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, <i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesie</i>
Putusan MK 67/13	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI-2013
UU HAM	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
PSAK 24	Pernyataan Standar Akuntansi 24

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum hak kompensasi PHK Buruh dalam hal perseroan yang telah mencadangkan imbalan kerja (Pernyataan Standar Akuntansi 24) Pailit, karena pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI-2013 (“Putusan MK 67/13”) dan juga Perubahan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (“UUK”) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”), mengenai Hak Buruh Lainnya dan Upah yang dibedakan peringkatnya tentu menimbulkan permasalahan, sehingga menimbulkan kebingungan dan pertentangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam Putusan MK 67/13 dan Pasal 95 Bab IV UUCK memisahkan peringkat Upah Buruh atau Pekerja dengan Hak Buruh atau Pekerja lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa hak-hak tersebut harus dipisahkan pengaturannya sehingga untuk hak-hak Pekerja/Buruh lainnya harus dikesampingkan dengan adanya Kreditor Separatis. Berdasarkan filosofisnya hak pesangon harus dibayarkan untuk menjamin atau menunjang Buruh yang kehilangan Pekerjaan dapat memenuhi kebutuhannya hingga sampai ia mendapatkan Pekerjaan kembali, namun Putusan MK 67/13 dan Pasal 95 Bab IV UUCK yang memisahkan peringkat Upah Pekerja/Buruh dengan Hak-hak Pekerja/Buruh lainnya Hak Buruh/Pekerja untuk mendapatkan Pesangon bergeser kedudukannya oleh Kreditor Separatis, hal tersebut sangat tidak mempresentasikan negara kita sebagai negara yang berpedoman pada Pancasila, yang memiliki nilai-nilai luhur seperti yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, oleh karena itu terhadap penelitian ini terdapat beberapa masalah hukum yaitu benturan hukum yang antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UUKPKPU”), UUK, dan UUCK.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kompenasi, Buruh, Kepailitan, PSAK 24, Perseroan.

ABSTRACT

This study examines the legal protection of workers' compensation rights for layoffs in the event that a company that has reserved employee benefits (psak 24) goes bankrupt, because of the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI-2013 and also the Amendment to Article 95 of Law Number 13 of 2003 in Law of the Republic Indonesia No. 11 of 2020 on job creation, regarding wages and other workers' rights, which are differentiated in rank, certainly creates problems, causing confusion and conflict. This happened because in the decision of the Constitutional Court Number 67/PUU-XI-2013 and Article 95 Chapter IV of Law of the Republic Indonesia no. 11 of 2020 separates the rank of Wages of Workers/Labourers from the Rights of other Workers/Labourers. This raises the question, why should these rights be separated in their arrangements so that the rights of other workers/labourers must be ruled out by the existence of separate creditors. Based on his philosophy, severance pay must be paid to guarantee or support workers who have lost their jobs to fulfill their needs until they get a job again, but with the decision of the Constitutional Court Number 67/PUU-XI-2013 and Article 95 Chapter IV of Law of the Republic Indonesia No. 11 of 2020 which separates the rank of Wages of Workers/Labourers from the Rights of other Workers/Labourers. The rights of workers/workers to get severance pay are shifted in position by Separatist Creditors, this does not represent our country as a Pancasila state, which has noble values for humanity. fair and civilized, therefore in this research there are several legal problems, namely the conflict of law between Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, Law of the Republic Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law of the Republic Indonesia Number 11 of 2020 on Job Creation.

Keywords: Legal Protection, Compensation Rights, Labor, Bankruptcy, PSAK 24, Company